

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Review yang telah dilakukan terhadap peneliti sebelumnya berhubungan dengan permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ramadhan dkk. (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, independensi dan sensitivitas etika profesi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Teknik sampel yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa kuesioner dan data sekunder yang berupa literature-literatur yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini diajukan pada auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kuesioner dan dokumentasi. Uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Untuk menguji besarnya persentase variable independen terhadap dependen menggunakan uji koefisien determinasi ($\text{adjusted } R^2$) dan untuk menguji hipotesis digunakan uji F dan uji t dengan menggunakan program SPSS 21,10. Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap sampel penelitian sebanyak 35 responden auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan auditor, independensi, sensitivitas etika profesi berpengaruh simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor.

Kedua, penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bouhawia et al (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengalaman kerja, integritas, kompetensi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas audit. Auditor memiliki kompetensi yang baik dengan menjalankan sikap untuk berkompeten, maka sepanjang penugasan yang dilakukannya akan memiliki hasil yang berkualitas. Metode ini menggunakan purposive sampling metode.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja, integritas, kompetensi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Ketiga, penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Maharany dkk (2016) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Kompetensi auditor pada KAP di Malang menunjukkan hasil yang tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Auditor dalam menjalankan suatu penugasan yang diberikan oleh klien sudah memiliki kewajiban terhadap hasil audit. Akan tetapi kompetensi tidak berdampak pada kualitas audit. Metode penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan etika profesi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Keempat, penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Vitaliset al (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Independensi dan kualitas audit merupakan dua konsep yang bekerja untuk menghasilkan audit yang berkualitas sehingga antara independensi dengan kualitas audit tidak dapat terpisahkan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Untuk menguji besarnya persentase variabel independen terhadap dependen menggunakan uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara independensi dengan kualitas dari hasil yang diaudit.

Kelima, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pratiwi dan Nuryantoro (2015). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, Etika profesi, dan kepuasan kerja auditor terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung. Auditor yang memiliki kewajiban untuk menghasilkan kualitas audit yang baik maka harus menerapkan sikap independensinya sepanjang penugasan. Independensi dalam penelitian ini menunjukkan keterkaitan terhadap kualitas audit. Metode yang digunakan ialah metode convenience sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, Etika Profesi dan Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap kualitas audit.

Keenam, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Blandon dan Bosch (2013). Independensi auditor akan menurun jika auditee tenure membutuhkan waktu yang lama dan hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas

audit. Jika jasa audit yang diberikan oleh klien kepada auditor membutuhkan waktu yang lama dan tidak tepat waktu dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka akan mengganggu keindepedensi auditor. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan data sekunder yang menggunakan 110 perusahaan yang dijadikan sampel.

Ketujuh, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Handayani dkk. (2014). Auditor mempunyai kewajiban untuk menunjukkan sikap kompetensi, indepedensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit pada Aparat Inspektorat Provinsi Riau. Kewajiban ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, indepedensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Auditor yang memiliki kompetensi yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan, profesionalisme yang dimiliki oleh auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan kuesioner yang disebarakan kepada Aparat Inspektorat di Provinsi Riau.

Kedelapan, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pandoyo (2016). Penelitian ini bertujuan untuk auditor (pemeriksa) pajak yang telah bersertifikasi di Thailand dan menguji pengaruh indepedensi audit, profesionalisme audit terhadap kualitas audit. Metode penelitian menggunakan metode eksplorasi dengan melakukan survei pada Inspektorat Jenderal Kementerian Negara dan Lembaga Non-Kementerian sebagai Situs. Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 250 responden dari yang ada di Pemerintah Pusat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kompetensi auditor, independensi auditor, pengalaman audit, budaya organisasi, dan kepemimpinan, secara rata-rata, memiliki hubungan yang kuat terhadap kualitas audit.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Kompetensi

Kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan dan profesi. Auditor adalah orang yang berkompeten dalam menjalankan pekerjaannya dengan menghasilkan kualitas yang baik. Dalam dunia auditing, kompetensi berarti suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan

pelatihan) dan pengalaman dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil dan memungkinkan dirinya untuk melakukan audit. Menurut Tandiontong (2016:172) kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang memadai agar bisa menyelesaikan pekerjaan auditnya dapat menguasai teknik pembukuan.

Tunggal (2013:429) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual.

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2018: Seksi 130.1) prinsip kompetensi professional dan sikap cermat kehati-hatian menetapkan berbagai kewajiban berikut ini bagi setiap Akuntan Publik atau CPA untuk:

1. Memelihara pengetahuan dan keahlian professional pada tingkat yang dipersyaratkan untuk memberikan keyakinan bahwa para klien atau para pemberi kerja akan menerima jasa professional yang kompeten.
2. Bertindak dengan penuh perhatian dan ketelitian sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku ketika melakukan kegiatan-kegiatan professional dan memberikan jasa profesionalnya.

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2018: Seksi 130.3) menyatakan bahwa Pemeliharaan kompetensi professional memerlukan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman terhadap perkembangan teknis, professional, dan bisnis yang relevan. Pengembangan Pendidikan Berkelanjutan (PPL) memungkinkan setiap Akuntan Publik atau CPA dapat mengembangkan dan memelihara kemampuannya untuk bertindak secara kompeten dalam lingkungan profesionalnya. Seorang auditor akan dapat melaksanakan audit dengan baik apabila bisa menjalankan pendidikan umum dan pelatihan teknis. Kompetensi adalah kualifikasi yang sangat dibutuhkan auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan formal dengan pengalaman dalam auditing dan mengikuti pelatihan dan pendidikan professional.

Kompetensi auditor membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki auditor dalam melakukan pekerjaannya. Semakin auditor berpengalaman

maka akan menghasilkan audit yang berkualitas untuk menjelaskan temuan auditnya. Auditor dapat dikatakan berpengalaman apabila telah melakukan pekerjaannya dalam waktu yang lama dan semakin banyaknya kemampuan kerja yang pernah ditangani dan berpengalaman akan mempengaruhi kemampuan kerja yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik (Wulandari dkk. 2014).

Berdasarkan uraian diatas, maka kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor individual yaitu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor karena auditor sebagai subjek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan secara langsung dalam proses mengaudit sehingga kompetensi yang baik sangat diperlukan untuk mendukung auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas.

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai pengetahuan yang semakin banyak dalam berpandangan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan perusahaan.

2. Pengalaman

Pengalaman seseorang ditunjukkan dengan melakukan berbagai pekerjaannya atau banyaknya tugas yang pernah ditangani. Dalam melaksanakan tugas tidak hanya membutuhkan keahlian dan profesionalisme tetapi juga membutuhkan pengalaman selain dari pendidikan yang formal. Auditor akan memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam melakukan audit laporan keuangan jika berpengalaman.

2.2.2. Independensi

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Artinya auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum dan Seorang auditor harus memiliki sikap independen agar audit yang dihasilkan berkualitas (Falatah dan Sukirno,2018).

Menurut Arens *et al* (2015: 106) Independensi seorang auditor yang berpraktik untuk perusahaan public harus independen dalam pelaksanaan jasa profesionalnya sebagaimana dipersyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga yang dibentuk oleh Dewan. Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama ada dua komponen independensi dalam berpikir (*independence in mind*) mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap baik yang tidak bias dan independensi dalam penampilan (*independence in apperance*) kemampuan auditor untuk mempertahankan sudut pandang tidak bias dimata orang lain.

Sedangkan menurut Agoes (2017:60) mendefinisikan pengertian independensi bagi akuntan public (ekternal auditor) dan internal auditor yang terdapat tiga jenis independensi antara lain yaitu:

1. Independensi dilihat dari penampilan struktur organisasi perusahaan (independensi in appearance). In appearance, akuntan public adalah independen karena merupakan pihak di luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan.
2. Independensi dalam kenyataan/ dalam menjalankan tugasnya (*independent in fact*). *In-fact*, akuntan public seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa professional, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik, profesi akutan public dan standar professional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik *in fact* tidak independen. *In fact*, internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik *internal auditor* dan *professional practice*

framework of internal auditor, jika tidak internal auditor *in fact* tidak independen.

3. Independen dalam pikiran (*independent in mind*) misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang dimiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan *audit adjustment* yang material. Kemudian dia berfikir untuk menggunakan audit findings tersebut untuk memeras *auditee*. Walaupun itu baru dipikiran, belum dilaksanakan, *in-mind* auditor sudah kehilangan independensinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap independensi auditor yang tidak memihak, bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain dalam pengambilan keputusan. Dalam menjalankan setiap pekerjaannya untuk mendapatkan kepercayaan dari klien dan para pengguna laporan keuangan sehingga sikap independensi harus dipertahankan dan dijaga untuk menghasilkan audit yang berkualitas, hasil audit akan memiliki kualitas yang rendah jika auditor tidak independen meskipun auditor memiliki keahlian dalam mengumpulkan bahan bukti yang akan diaudit.

Mautz dan Sharaf dalam Tuanakotta (2011: 54) menyatakan bahwa independensi dapat diukur melalui tiga dimensi yaitu:

1. *Programming Independence* adalah kebebasan, yang bebas dari pengendalian dan pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan untuk dapat memilih teknik dan prosedur audit dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu diterapkan.
2. *Investigative Independence* adalah kebebasan, untuk dapat memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Hal ini berarti tidak boleh ada sumber informasi yang legitimate (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. *Reporting Independence* adalah kebebasan untuk tidak menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil dari pemeriksaan.

2.2.3. Profesionalisme

Professional merupakan syarat utama bagi seorang auditor untuk melayani kepentingan public dengan memiliki sikap profesionalisme yang tinggi maka hasil audit akan lebih dipercaya (Marbun, 2015). Menurut Arens *et al* (2015:96) profesionalisme adalah suatu tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik sebagai professional, mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu merupakan pengorbanan diri.

Messier *et al* (2014:57) mendefinisikan profesionalisme sebagai sikap, tujuan, atau kualitas yang menjadi karakter atau menandai suatu profesi atau orang professional. Sikap dan tujuan tersebut dapat dijadikan suatu kode etik profesi yang mendefinisikan sikap etis untuk setiap anggota profesi. Profesional auditor adalah suatu kesungguhan dan keseriusan kerja yang diimplementasikan oleh auditor dengan memikul tanggung jawab yang diatur dalam kode etik profesi berlaku melingkupi hal pengabdian, tingkat kemandirian, memelihara citra profesi dan hubungan baik rekan satu profesi. Profesi berhubungan dengan bidang yang membutuhkan suatu keahlian pendidikan, skill dan kejujuran. Keahlian unik atau khas sangat dibutuhkan untuk menunjang profesionalisme seorang auditor. Sikap profesionalisme yang diterapkan oleh auditor lebih dari sekedar tanggung jawab yang dipikul dan bukan hanya memenuhi aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Lesmana dan Machdar (2015) profesionalisme merupakan konsep untuk mengukur bagaimana professional memandang profesi mereka yang tercermin melalui sikap dan perilaku mereka sebagai seorang auditor. Kewajiban seorang auditor dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan berdasarkan standar profesinya, pendidikan dan keahliannya yang memiliki tanggung jawab sehingga mempunyai mutu atau kualitas yang dihasilkan dari pekerjaannya itu sendiri (Ramadhan dkk; 2018).

Profesionalisme eksternal auditor meliputi lima dimensi yaitu:

1. Pengabdian pada profesi (*dedication*)

Pengabdian pada profesi yang tercermin dalam dedikasi professional dengan melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini merupakan suatu ekspresi dari penyerahan diri yang total terhadap pekerjaan dengan memiliki pribadi yang berkomitmen. Pekerjaan merupakan suatu tujuan hidup dan bukan hanya sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan.

2. Kewajiban social (*social obligation*)

Kewajiban social adalah suatu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat ataupun professional karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian (*autonomy demands*)

Kemandirian adalah suatu pandangan bahwa seorang professional harus memiliki kemampuan dalam membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*)

Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan professional adalah sesama rekan profesi, dan bukan pihak luar yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*)

Hubungan dengan sesama profesi ini berarti suatu acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan dengan menggunakan ikatan profesinya. Melalui ikatan profesi ini para professional dapat membangun kesadaran akan profesinya.

2.2.4. Kualitas Audit

Menurut Agoes (2017: 4) auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Boynton, Johnson, dan Kell (2002:5) dalam Ardianingsih (2018:2) auditing adalah suatu proses

sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-aseri kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Arens *et al* (2015:2) auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Kualitas audit diukur dengan menggunakan indikator kualitas yang seimbang (keuangan dan non keuangan) dari empat kategori (Tuannakotta, 2015:61-62 dan Tandiontong, 2016:80-81) yaitu:

1. Masukan (*Input*) meliputi: nilai-nilai, etika, dan sikap auditor yang dipengaruhi oleh budaya Kantor Akuntan Publik; pengetahuan, keterampilan, pengalaman auditor dan waktu yang tersedia untuk auditor melaksanakan tugasnya.
2. Proses (*Process*) dipengaruhi oleh konteks dimana audit dilaksanakan, interaksi dengan pemangku kepentingan utama dengan undang-undang, peraturan maupun standar auditing.
3. Keluaran (*Outputs*) meliputi semua laporan dan informasi yang secara formal dibuat dan disajikan oleh satu pihak kepada pihak lain, dan juga *outputs* tidak berwujud yang timbul dari proses pengauditan dan umumnya tidak terlihat dari luar entitas yang diaudit, dengan kemampuan auditor dalam menemukan adanya pelanggaran, serta kemauan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut.
4. Tindak Lanjut Hasil dapat memperlihatkan bahwa audit tersebut berkualitas dikarenakan *auditee* dapat menindaklanjuti atas hasil audit yang berupa temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit

Kompetensi merupakan suatu keahlian yang dimiliki auditor dalam menjalankan setiap pelaksanaan audit. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan hasil audit yang berkualitas untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntan Publik wajib menjaga kompetensinya dengan memiliki kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) serta pengalaman untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Dengan menerapkan pengetahuan yang baik tentunya akan menambah pengalaman yang akan memaksimalkan suatu penugasan yang dilakukan oleh auditor. Auditor juga diharuskan untuk mengikuti pengembangan pendidikan berkelanjutan (PPL) yang dapat digunakan untuk auditor dalam mengembangkan dan memelihara kemampuannya untuk selalu bertindak kompeten dalam lingkungan profesionalnya. Hal ini dikarenakan dalam menghasilkan kualitas yang baik auditor harus melaksanakan audit dengan benar.

Handayani dkk. (2014) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kualitas yang dihasilkannya, semakin maksimal pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor dengan diiringi semakin banyaknya pengalaman yang diperoleh sehingga mempermudah auditor dalam melakukan tugas-tugas auditnya dengan mudah (Sugarmini dan Datrini, 2017). Dan penelitian yang dilakukan oleh Bouhawia *et al* (2015) di Negara Libya yang menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dalam penelitian Maharany dkk. (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.2 Pengaruh Independensi terhadap kualitas audit

Independensi merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang auditor untuk tidak terpengaruh oleh pihak manapun yang memiliki kepentingan dalam hal audit yang dilaksanakan. Independensi yang dimiliki oleh seorang auditor akan memberikan rasa kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan. Sikap

independensi harus tetap dipertahankan karena seorang auditor harus mempertanggungjawabkan hasil audit yang dibuatnya. Dalam melaksanakan tugas audit seorang auditor harus melaporkan apa yang menjadi temuannya dalam proses audit dan tidak diperbolehkan menyembunyikan bukti demi mendapatkan keuntungan dari pihak tertentu. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi independensi auditor sangat menentukan audit yang berkualitas.

Pratiwi dan Nuryanto (2015) menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit semakin auditor menerapkan sikap independensi maka akan menghasilkan audit yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vitalise et al (2017) menyatakan bahwa sikap independensi auditor mempunyai hubungan yang kuat terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dalam penelitian Fitri dan Juliarsa (2014) menunjukan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Juga penelitian yang dilakukan oleh Blandon dan Bosch (2013) di Negara Nigeria yang menyatakan bahwa independensi auditor akan menurun jika auditee tenure menggunakan jangka waktu yang lama dan akan berpengaruh terhadap keputusan audit. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Independensi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit

2.3.3. Pengaruh Profesionalisme terhadap kualitas audit

Profesionalisme menjadi syarat yang dimiliki oleh seorang auditor, karena dengan profesionalisme yang tinggi auditor memiliki kebebasan, jika auditor bebas dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hasil audit akan berkualitas. Seorang auditor harus memiliki profesional yang tinggi sepanjang pelaksanaan audit dan bukan hanya sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum serta peraturan masyarakat. Profesionalisme auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik jika dalam mengaudit memiliki suatu kewajiban bagi seorang auditor untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan berdasarkan profesinya, pendidikan serta keahliannya.

Ramadhan dkk. (2018) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit, semakin tinggi tingkat profesionalisme yang dimiliki oleh

auditor, maka dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marbun (2015) yang menyatakan bahwa profesionalisme akan mempengaruhi semakin efektifnya masa audit dan kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini berbeda dalam penelitian Handayani dkk. (2014) yang menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit
2. H2: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit
3. H3: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.5 Kerangka konseptual

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel didalam penelitian ini adalah Kualitas Audit sebagai variabel dependen dan Kompetensi, Profesionalisme sebagai variabel independen. Untuk memperoleh konsep yang lengkap dan memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuat kerangka konseptual berikut ini.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

